



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 69 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN LAHAN  
TAMAN DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN SRIWIJAYA RAYA NOMOR 47,  
KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK  
RELOKASI GARDU PLN KB 142 KEPADA PT PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG  
AREA BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian lahan Taman Sriwijaya yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 47, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dioptimalkan;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan tanggal 4 Juli 2013 Nomor 0841/142/A.BLG/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5748/-076.26 tanggal 31 Desember 2014, permohonan pemanfaatan sebagian lahan Taman Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Lahan Taman Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 47, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Relokasi Gardu PLN KB 142 Kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN LAHAN TAMAN DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN SRIWIJAYA RAYA NOMOR 47, KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK RELOKASI GARDU PLN KB 142 KEPADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA BULUNGAN.**

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian lahan Taman Sriwijaya seluas  $\pm 42 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 47, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk relokasi Gardu PLN KB 142 kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan.

P

- KEDUA : Sebagian lahan Taman Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas lahan taman seluruhnya :  $\pm 1.500 \text{ m}^2$   
     Luas lahan taman yang dimohon :  $\pm 42 \text{ m}^2$
  - b. Nomor Inventaris Barang : 12.09.04.17.02.81.00.00.1981  
     01.01.11.04.09.0212
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan sebagian lahan Taman Sriwijaya tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
  - b. Besarnya uang sewa yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan sebesar Rp 29.027.943,00 (dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) per tahun sesuai perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 dan dibayarkan sekaligus untuk 5 (lima) tahun masa sewa sebesar Rp 145.139.715,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya dilakukan sekaligus untuk 5 (lima) tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPKAD Provinsi DKI Jakarta u.p. KPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 dan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian lahan Taman Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
  - f. Penyewaan Barang Milik Daerah berupa sebagian lahan taman dimaksud digunakan hanya untuk tempat relokasi gardu PLN KB 142.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan sebagian lahan taman di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 47 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan taman dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan.

f

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan sebagian lahan taman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Bulungan